

## GARANSI BANK

Nomor : 22 / JBR-04/003 / 6847 / SENIN

Yang bertandatangan di bawah ini :

MUHAMMAD FARDIAN HARBANI, Pemimpin Kantor Cabang Jember PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang beralamat di Jl. PB Sudirman No.09, Jember, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, untuk selanjutnya disebut:

## P E N J A M I N

Sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No. SPPBJ/NO12/2022/0200 tanggal 23 September 2022 dengan ini mengikatkan diri untuk menjamin dengan melepaskan hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diberikan kepada seorang PENJAMIN yaitu hak untuk menuntut agar benda-benda siberutang terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi utangnya, dan karenanya akan membayar setiap saat kepada:

----- Nama : HUTIBUL UMAM-----  
 ----- Alamat : Dusn. Krajan Barat RT.003 RW.001 Wonosuko Tamanan Bondowoso-----  
 ----- Berkedudukan di : Bondowoso -----  
 selanjutnya disebut : -----

## PEMEGANG JAMINAN

sejumlah uang yang meliputi setinggi-tingginya sampai Rp.158.295.000,- (Seratus lima puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) atas dasar tuntutan/klaim yang diajukan secara tertulis oleh PEMEGANG JAMINAN dalam jangka waktu pengajuan tuntutan yang ditetapkan di dalam Garansi Bank ini, apabila:

----- Nama : CV. AGROMANIA NUSANTARA-----  
 ----- Alamat : Jl. Mayjen Sutoyo No.16-----  
 ----- Berkedudukan di : Bondowoso -----  
 selanjutnya disebut : -----

## YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai tidak memenuhi kewajibannya kepada PEMEGANG JAMINAN berupa : Penyediaan Barang / Jasa Mekanisasi Pengolahan Tanah sebagaimana ditentukan dalam Surat Permintaan Bank Garansi dari CV. Agromania Nusantara antara PEMEGANG JAMINAN dan YANG DIJAMIN tanggal 23 September 2022 Nomor : SPPBJ/NO12/2022/0200 yang salah satu copinya dipegang oleh PENJAMIN.

----- Garansi Bank ini berlaku untuk 98 (Sembilan puluh delapan) hari kalender terhitung sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

----- Tuntutan/klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK YANG DIJAMIN dengan menyerahkan surat pernyataan dari PEMEGANG JAMINAN dan asli warkat Garansi Bank dalam batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari setelah tanggal berakhirnya Garansi Bank atau paling lambat pada tanggal 14 Januari 2023.

----- Apabila sampai batas waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut di atas, PEMEGANG JAMINAN tidak mengajukan tuntutan/klaim, maka PENJAMIN tidak berkewajiban lagi untuk melakukan pembayaran atas Garansi Bank ini.

----- Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini masing-masing pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember di Jember.

----- Garansi Bank ini dikeluarkan di Jember pada tanggal 05 Desember 2022 -----

Untuk keyakinan, Pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke :  
 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  
 Kantor Cabang Jember  
 Jl. PB. Sudirman No.9, Jember  
 No. Telp. (0331)-486697, 487046, 486371  
 No. Fax. (0331)-421266

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.  
 Kantor Cabang Jember



MUHAMMAD FARDIAN HARBANI  
 Pemimpin